



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI,
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KONSTRUKSI,
DAN ANALISIS STANDAR BIAYA KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Konstruksi, Harga Satuan Pokok Kegiatan Konstruksi, Dan Analisis Standar Biaya Konstruksi Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah;
4. Standar Harga Satuan Konstruksi yang selanjutnya disebut SHS Konstruksi adalah batas harga satuan tertinggi dalam jasa konstruksi yang berlaku pada daerah dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional Kabupaten Bengkulu Tengah;
5. Harga Satuan Pokok Kegiatan Konstruksi yang selanjutnya disebut HSPK Konstruksi adalah harga barang/jasa/paket kegiatan per unit yang ditetapkan berdasarkan pembawaannya dalam satu periode



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

tertentu;

6. Analisis Standar Biaya Konstruksi yang selanjutnya disebut ASB Konstruksi adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD;
7. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang berisi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang terinci hingga sub rincian objek sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SHS Konstruksi, HSPK Konstruksi, dan ASB Konstruksi Tahun Anggaran 2025.
- (2) SHS Konstruksi, HSPK Konstruksi, dan ASB Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan:
 - a. pedoman dalam Penyusunan Rencana APBD Tahun Anggaran 2025; dan
 - b. pedoman bagi perangkat Daerah dalam melaksanakan belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - c. pedoman batas tertinggi untuk perencanaan biaya pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD;
 - d. batas tertinggi untuk jenis biaya pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. standar penilaian kewajaran atas beban dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (3) SHS Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Standar harga satuan bahan;
 - b. Standar harga satuan upah; dan
 - c. Standar harga satuan alat.
- (4) SHS Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) HSPK Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. standarisasi harga barang dan jasa kegiatan



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

- konstruksi; dan
- b. harga satuan pokok kegiatan konstruksi
- (6) HSPK Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) ASB konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. standarisasi harga barang dan jasa kegiatan konstruksi; dan
- b. Analisa Standar Biaya konstruksi.
- (8) ASB Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) SHS Konstruksi, nilai HSPK Konstruksi dan nilai ASB Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (7) sudah termasuk pajak pertambahan nilai.

Pasal 3

- (1) Dalam hal terdapat barang dan jasa yang belum tercantum dalam HSPK konstruksi dan ASB Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan ayat (7), maka sebagai dasar pelaksanaan menggunakan survei harga pasar barang/jasa.
- (2) Survei harga pasar barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga satuan pokok kegiatan yang berlaku dipasaran dan hasilnya ditetapkan oleh pimpinan dinas/instansi yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk barang/jasa yang harganya belum tercantum dalam standarisasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) HSPK konstruksi dan ASB Kontruksi dapat diubah dalam hal terjadi:
- a. inflasi;
- b. fluktuasi harga;
- c. perubahan kurs mata uang;
- d. keadaan darurat atau kahar; dan
- e. kenaikan harga melebihi standar biaya yang telah ditetapkan.
- (2) Perubahan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kewajaran harga yang berlaku.



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

- (3) Perubahan ASB Kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan izin Bupati.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 21 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Konstruksi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023 Nomor 21);
 2. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Konstruksi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023 Nomor 22); dan
 3. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Analisa Standar Biaya Konstruksi Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023 Nomor 23);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH,

HERIYANDI RONI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

HENDRI DONAL